

Oleh : Pratiwi Puspitho Andini., S.H., M.H

I. Pendahuluan

Secara umum tugas utama bank termasuk bank syariah adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*credit*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Agar bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Terkait demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah sehat. Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank, merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Salah satu penyebab

kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Terkait itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Melihat pentingnya masalah likuiditas diperlukan pengelolaan yang serius oleh pihak perbankan syariah.

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumber daya dana di dalam perekonomian. Terkait itu pelaku sektor perbankan, dan bank syari'ah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya. Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam mengumpulkan nasabah. Kewajiban penerapan

manajemen risiko Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional.

Bank Indonesia mempunyai tuntutan pengelolaan risiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar Internasional oleh *Bank For International Settlements* (BIS) dalam bentuk *Basel I dan Basel II Accord*. Perbankan Indonesia mau tidak mau harus mulai masuk ke dalam era pengelolaan risiko secara terpadu (*integrated management*) dan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*). Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan yang sudah memiliki dasar hukum bank syariah khususnya menerapkan sistem manajemen risiko. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan, yang mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas dalam prinsip kehati-hatian pada Bank (*Prudential Banking*). Penerapan manajemen risiko pada perbankan mempunyai sasaran

agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi, atau pemberian pembiayaan dilakukan. Konsep manajemen risiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu laporan yang singkat dan tepat (*sort and quick report*) kepada pimpinan direksi (*board of director*) guna mengetahui pemaparan resiko (*risk exposure*) yang dihadapi bank secara keseluruhan. Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Berdasarkan sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada peningkatan keuntungan (*profitabilitas*) serta keberlangsungan dalam bisnis (*business sustainability*) dan berkelanjutan (*continuity*). Hal itu juga

tercermin dari peraturan bank Indonesia PBI No. 6/6/PBI/2004 tentang fasilitas likuidasi intrahagi bagi bank umum yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di Perbankan Syariah, dan mengapa begitu penting. Alasan tersebut menurut Zulfikar dalam M. Sulhan dan Ely Siswanto diantaranya meliputi :

1. Perbankan adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada,
2. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah,
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional, dan
4. Faktor sejarah krisis Perbankan Nasional.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang digunakan Bank Syari'ah untuk meminimalisir risiko dalam likuiditas Banknya?
2. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan pihak manajemen bank syari'ah agar tidak di likuidasi?
3. Apa akibat hukum keberlakuan likuiditas bagi kelangsungan kegiatan usaha Bank syariah?

III. Pembahasan

3.1. Metode yang digunakan Bank Syari'ah untuk meminimalisir risiko dalam likuiditas Bank

Terkait dengan aktivitas operasionalnya, bank syari'ah akan dihadapkan pada persoalan risiko (*risk*) dan pengembalian (*return*). Terutama risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengertian lain ialah risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Faktor yang menyebabkan bank mengalami risiko likuiditas ialah bank tidak dapat memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak jumlah likuiditas akan menyebabkan turunnya efisiensi bank tersebut. Akibatnya, berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Sebaliknya jika likuiditas yang tersedia pada bank itu terlalu kecil akan mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, dengan kata lain tingkat likuiditas yang terlalu kecil akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak diketahui sebelumnya. Tindakan seperti itu akan berakibat meningkatnya biaya, akhirnya akan menurunkan tingkat profitabilitas.

Risiko likuiditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset dan kewajiban kepada *counter-parties*. Komponen *off balance sheet* yang paling signifikan dalam likuiditas bank dan pemenuhan pendanaannya adalah komitmen nasabah. Oleh karena itu, bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban *financial* yang sudah disepakati dengan tepat waktu, dan dapat memelihara tingkat

likuiditas yang memadai dan optimal. Besar kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan beberapa indikator yaitu:

1. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (*volatility of funds*).
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non-PLS (*profit and lost sharing*).
3. ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas,
4. kemampuan menciptakan akses ke pasar antara bankl atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka bank harus menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit resiko likuiditas, merancang analisis skenario, dan *contingency plan*, penerapan strategi pendanaan, dan

mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar.

Manajemen likuiditas merupakan suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah digunakan guna memenuhi kewajiban bank yang harus segera dibayar sesuai hari jatuh tempo. pengendalian likuiditas bank dilaksanakan setiap hari berupa jaminan agar semua alat-alat likuid, seperti uang kas dan saldo giro pada bank indonesia. Hal tersebut dapat dimanfaatkan guna memenuhi tagihan dari nasabah yang datang setiap saat misalnya dana simpanan giro, para deposan dan pinjaman dari bank lain yang jatuh tempo. Maka, bank sebagai intermediary keuangan harus menjaga posisi likuiditas dengan baik.

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting dalam perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Keperluan yang mendasar, yaitu penempatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk perbankan yang berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia, telah

tersedia instrument sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) dan aturan-aturan tentang pasar keuangan antar bank dengan prinsip syari'ah (PUAS), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Pengelolaan likuiditas juga mencakup pula perkiraan kebutuhan kas untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib dan penyediaan instrument-instrumen likuiditas sebesar jumlah yang dibutuhkan. Kebutuhan likuiditas bank secara garis besar bersumber dari dua kebutuhan yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh para deposan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari nasabah terutama kredit yang telah disetujui.

Aktivitas manajemen bank mencakup banyak aspek pengelolaan aktiva pasiva bank. Penjelasan mengenai sisi pasiva bank atau pengelolaan sumber dana bank, dan pengelolaan sisi aktiva bank hanya difokuskan pada pengelolaan likuiditas. Fungsi utama likuiditas adalah jaminan bahwa uang yang di simpan atau dipinjamkan kepada bank dapat dibayar kembali oleh bank tersebut pada saat jatuh

tempo. Pada umumnya penyimpanan uang di bank bersikap *risk averse* (menghindari risiko). Oleh karena itu, selama bank tersebut dinilai mempunyai likuiditas tinggi, maka pemilik dana tidak akan ragu-ragu menempatkan atau menyimpan uangnya di bank tersebut. Tapi bila bank dinilai memiliki masalah likuiditas, maka pemilik dana akan berpikir kembali untuk menempatkan uangnya di bank tersebut. Likuiditas bank syariah banyak bergantung pada:

1. Tingkat kelabilan (*volatility*) dari simpanan (*deposit*) nasabah, kepercayaan pada dana-dana non PLS.
2. Kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas.
3. Ketersediaan aset yang siap dikonvensikan menjadi kas.
4. Akses kepada pasar antarbank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort* dari bank sentral. Teknik *duration gap* manajemen dapat diaplikasikan oleh bank syariah, bukan dalam rangka menghindari risiko tingkat bunga, melainkan untuk mengatur *cash flow* atau mengendalikan likuiditasnya.

Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.

Adapun teori yang menjadi landasan Bank Syariah mengatur likuiditasnya menggunakan teori sebagai berikut:

I. Teori Komersial (*The Commercial Loan Theory*)

Likuiditas akan terjamin selama harta berwujud dalam bentuk pinjaman jangka pendek yang mampu dicairkan pada waktu transaksi perdagangan normal, dengan kata lain teori ini lebih menitikberatkan pada likuiditas untuk hari ini. Dimana teori ini hanya berperan pada tingkat likuiditas dengan jangka pendek dalam perbankan khususnya perbankan syariah.

1. Teori Shiftabiliti (*Shiftability Theory*)

Teori *shiftability* ini menganjurkan bank untuk memberikan pinjaman yang dibayar dengan pemberian sebelumnya menggunakan jaminan surat berharga atas pinjaman sehingga diperoleh kas yang cukup. Teori ini juga menyarankan likuiditas ditanggulangi melalui pergeseran wujud aktiva.⁷ Teori ini menyarankan dengan mempertahankan tingkat likuiditas bank syari'ah dengan cara menginvestasikan modal dalam wujud harta sehingga bisa mampu memperoleh tingkat likuiditas yang stabil.

3. Teori Antisipasi Pendapatan (*anticipated income theory*)

Teori ini, bank layak memberikan kredit jangka panjang yang pelunasannya dijadwalkan sesuai dengan ketepatan waktu. Jadwal pembayarannya berupa angsuran pokok dan bunga kemudian dijadikan sebagai *supplier* arus kas atau aliran

dana secara teratur guna kebutuhan atas likuiditas akan terpenuhi. Dalam penerapannya teori ini sangatlah efisien untuk digunakan dalam kegiatan usaha perbankan khususnya perbankan syari'ah dimana bank harus mengantisipasi suatu kewajibannya sesegera mungkin guna untuk mengatur tingkat likuiditas yang akan masuk.

4. *Theory Trade-Off Between Liquidity and Profitability*

Terdapat *konflik of interest* (pertentangan kepentingan) antara likuiditas dan profitabilitas yang akan dihadapi bank syari'ah yaitu satu sisi bank harus menjaga posisi likuiditasnya dengan cara memperbesar cadangan kas. Hal ini mengakibatkan sebagian dana menganggur (*idle fund*). Akibatnya, tingkat profitabilitas menurun, sebaliknya apabila bank tersebut bertujuan mencapai keuntungan yang besar,

maka bank harus mengorbankan likuiditas, karena cadangan yang merupakan sumber likuiditas digunakan untuk bisnis. Sehingga menyebabkan posisi likuiditas menurun. Teori ini mengatur tingkat likuiditasnya dengan cara yang bertentangan dengan profitabilitas suatu bank yang dimana disatu sisi bank harus menjaga tingkat kestabilan alat likuiditasnya di sisi lain bank syari'ah juga harus mencari keuntungan demi kelancaran usaha banknya.

Agar tercapai strategi likuiditas yang efektif, maka kebijakan manajemen likuiditas harus dipadukan dengan kebijakan unit operasionalnya, seperti kebijakan manajemen GAP dan PRICING. Sebagai ilustrasi, apabila bank mengantisipasi bahwa suku bunga pasar akan turun dan bank memutuskan untuk mengambil posisi GAP negatif, hal ini berarti akan berpengaruh kepada berkurangnya likuiditas bank. Untuk mengatasinya bank, dapat membuat perjanjian *money*

marketing dengan bank-bank lain, terutama untuk *contingent liquidity*.

3.2. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Pihak Manajemen Bank Syari'ah Agar Tidak Di Likuidasi.

Bisnis perbankan khususnya perbankan syari'ah merupakan suatu bisnis yang penuh risiko, disamping menjadikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan bisnis penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan syariah, bukan berarti membuka kebebasan sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola, ataupun menjalankan bisnis perbankan khususnya perbankan syari'ah tanpa didukung atau di *back-up* dengan aturan perbankan syari'ah yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas

perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan bank yang sehat, kuat dan kokoh.

Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter. Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari Undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan, peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu per satu masuk dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN), bahkan lebih tragis lagi bagi beberapa bank swasta nasional

. Perjanjian baku ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.

terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeskloitasi dan/ atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, disamping faktor penunjang lain, yakni lemahnya pengawasan dari bank BI.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau dikenal dengan *blanket guarantee* yang merupakan *financial safety net* dengan keputusan presiden Nomor 26 tahun 1998. Ada 2 (dua) dasar hukum yang berkaitan dengan *exit policy* di sektor perbankan dari segi pandang hukum positif yang terdapat dalam pasal 37 Undang-undang

perbankan, selain itu disebut dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang kepailitan yang mengemukakan “dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”. ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa bank indonesia mempunyai wewenang yang sangat menentukan tentang pernyataan pailit terhadap suatu bank konvensional dan bank syariah. Namun dalam prakteknya, sampai saat ini bank indonesia tidak pernah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank khususnya bank syariah.

Dengan adanya peraturan khusus tentang pencabutan izin, pembubaran, dan likuidasi bank dan jaminan dana simpanan nasabah, tetapi permasalahan belum terselesaikan, karena dalam pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank, terdapat beberapa hal yang belum tersentuh, misalnya berkaitan dengan kepastian hukum

keberadaan tim likuidasi yang dibatasi selama 5 tahun pada “bank” yang telah bubar apabila masih terdapat aset bermasalah.

3.3. Akibat Hukum Keberlangsungan Likuiditas Bagi Kelangsungan Kegiatan Bank Syariah

Dalam mengelola likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas, namun disisi lain bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam manajemen likuiditas perlu adanya keseimbangan antara dua kepentingan diatas.

Secara sederhana arti likuiditas adalah ketersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu diperlukan. Bagi dunia perbankan, masalah likuiditas penting sekali, karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk

membina hubungan baik dengan nasabah, maka pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap kredit ataupun transaksi bisnis lainnya.

Konsep likuiditas berdasarkan atas kegiatan bank komersial dan pengelolaan dananya. Resiko likuiditas adalah salah satu faktor yang mendasar pada dunia perbankan, yang dimaksud dengan risiko likuiditas adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan karena usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan akan adanya uang kas dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasabah. Kemungkinan terjadi kerugian karena keharusan menjual aset atau mengumpulkan dana dalam waktu singkat untuk menghadapi situasi keuangan tertentu.

Terdapat setidaknya tiga (3) risiko yang timbul akibat dari kondisi nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut.

1. Dalam Perdagangan (*Over Trading*)
2. Perdagangan Yang Merugikan (*Adverse Trading*)
3. Menjalankan Likuiditas (*liquidity run*)

4. Menjalankan Likuiditas (*liquidity run*) terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyampaikan kewajibannya kepada bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus likuiditas sebuah perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan *cash flow*-nya seperti sedia kala.

Akibat hukum bagi bank syaria'ah dengan meningkatnya risiko likuiditas diantaranya:

1. Penurunan sistem kepercayaan terhadap sistem perbankan.
2. Penurunan kepercayaan terhadap suatu bank.
3. Ketergantungan kepada depositan inti
4. Berlebihnya dana jangka pendek atau *long term asset*.

5. Keterbatasan secara syari'ah pada aset *securization* karena pembatasan untuk menjual utang. (*sale of debt*).

IV. Kesimpulan dan Saran.

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi mengenai manajemen risiko dalam likuiditas perbankan syari'ah di Indonesia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan bank syari'ah untuk meminimalisir risiko dalam likuiditas adalah menggunakan teori: *pertama*, Teori Komersial (*The Commercial Loan Theory*), *kedua*, Teori Shiftabiliti (*Shiftability Theory*), *ketiga*, Teori Antisipasi Pendapatan (*anticipated income theory*), *ke empat*. *Theory Trade-Off Between Likuidity and Profitability*
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan pihak manajemen bank syari'ah agar tidak di likuidasi. BI mengawasi bank baik bank konvensional maupun bank syari'ah dengan

cara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan BI dengan cara memeriksa laporan yang disampaikan oleh bank. Bank wajib menyampaikan kepada BI tentang segala keterangan dan penjelasan mengenai kegiatan usahanya. Sedangkan pengawasan langsung, BI melakukan pemeriksaan langsung ke bank dengan cara memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. Di sini bank wajib memberi bantuan pada BI dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang telah dilaporkan

Sebuah bank bermasalah tentu ada penyebabnya. Dari segi penyebabnya hanya ada dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam bank (*interen*) dan berasal dari luar bank (*eksteren*).

Adapun faktor *interen* bank antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya Kredit Macet

2. Transaksi yang spekulatif
3. Melakukan perbuatan curang
4. Pengaruh negatif konflik interen bank

Faktor eksteren meliputi sebagai berikut:

Faktor yang berasal dari luar yang dapat menyebabkan bank menjadi bermasalah adalah adanya isu atau berita tidak benar dari warga masyarakat. Isu yang menyesatkan dapat mempengaruhi para nasabah bank menarik simpanannya secara besar-besaran (*rush*) sehingga bank menjadi kekurangan dana.

3. Akibat hukum keberlangsungan likuiditas bagi kelangsungan kegiatan bank syari'ah

Akibat Hukum dengan meningkatnya risiko likuiditas diantaranya:

1. Penurunan sistem kepercayaan terhadap sistem perbankan;
2. Penurunan kepercayaan terhadap suatu bank

3. Ketergantungan kepada depositan inti
4. Berlebihnya dana jangka pendek atau *long term asset*.
5. Keterbatasan secara syari'ah pada aset *securization* karena pembatasan untuk menjual utang (*sale of debt*).

2. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis hendak memberikan saran sebagai berikut:

I. Kepada Bank Syari'ah:

1. Hendaknya dengan adanya pengelolaan manajemen risiko likuiditas perbankan syariah, perbankan syari'ah di Indonesia dapat lebih berhati-hati dalam mengelola dan meminimalisir risiko likuiditas.
2. Pihak bank syari'ah haruslah melakukan prinsip kehati-hatian yang sebaik-baiknya karena untuk mengantisipasi terjadinya likuidasi bank bisa di pengaruhi dari pihak luar maupun pihak dalam bank syari'ah itu sendiri.

II. Kepada Bank Indonesia:

Peran Bank Indonesia terkait sektor perbankan di Indonesia khususnya perbankan syariah sangatlah penting karena Bank Indonesia juga harus mengawasi jalannya suatu usaha perbankan.

III. Kepada semua pihak yang terkait dalam likuiditas perbankan syariah adalah:

Semua pihak haruslah menyatu dalam penerapan pengendalian likuiditas supaya untuk menjaga agar perbankan syariah tidak terkena likuidasi dan tidak terkena dampak hukum dari keberlangsungan likuiditas bank itu sendiri.

Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam. Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi ketiga*, Jakarta, PT. Raja Grafiindo Persada,

Adiwarman A. Karim, Robert Tampubolon, 2006, *Risk Management ,Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, Jakarta; Sinar Grafika.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman.2010, *Hukum Perbankan Jakarta*, Sinar Grafika.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit. Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, Jakarta; Rineka Cipta.

Irsyat Lubis. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Medan; USU PRESS.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis, Cet. I*, Bandung, Alumnii.

Muhamad. 2002, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta; UPP AMPYKPN.

M. Sulhan. Ely Siswanto, 2008, *Managemen Bank Konvensional Dan Syariah*, Malang, UIN Malang Press,

Thamrin Abdullah. Francis Tantri. 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan. Depok: Rajawali Pers*.

Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia.*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Zainul Arifin, 2009, *Dasar-dasar Manajemen bank syari'ah-edisi revisi* Tangerang, Azkia Publisher.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PBI No. 6/6/PBI/2004 tentang Fasilitas Likuidasi intrahagi Bagi Bank Umum.
